



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan gaji ASN yang meliputi pembayaran gaji induk, rapel/kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, gaji ke-13 serta tunjangan hari raya ASN, pengajuan pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran sehingga dipandang perlu untuk menyusun suatu petunjuk tentang pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) ;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau dengan nama lainnya yang bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

10. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
16. Rapel/Kekurangan Gaji adalah selisih antara gaji yang dibayarkan dengan gaji yang seharusnya diterima ASN berdasarkan peraturan/surat keputusan yang dijadikan sebagai dasar pembayaran gaji PNS yang bersangkutan.
17. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari PNS yang meninggal dunia/tewas sebesar penghasilan terakhir PNS yang bersangkutan.
18. Gaji Susulan adalah gaji ASN yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan setelah mulai melaksanakan tugas pada instansi baru.
19. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikannya pembayarannya yang dibuat/diterbitkan oleh BPKPAD atas pegawai yang pindah atau pensiun

berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau pemerintah provinsi/kota dan/atau kabupaten.

20. Aplikasi SimGaji adalah aplikasi milik PT.Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji ASN.
21. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah Program Asuransi yang terdiri atas Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

BAB II KOMPONEN GAJI

Pasal 2

(1) Komponen Gaji ASN terdiri dari:

- a. Gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan/fungsional/umum;
- e. tunjangan pajak;
- f. iuran asuransi kesehatan;
- g. tunjangan jaminan kematian;
- h. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
- i. pembulatan gaji.

(2) Komponen Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan potongan:

- a) iuran wajib pegawai sebesar 8% (delapan persen) bagi PNS aktif untuk program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero), terdiri dari:
 1. 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk program THT; dan
 2. 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program pensiun;
- b) iuran wajib pegawai sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) bagi PPPK untuk program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero) untuk program THT;
- c) iuran kesehatan sebesar 5% (lima persen) bagi ASN untuk program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, terdiri dari:
 1. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja (Pemerintah Daerah); dan

2. 1% (satu persen) oleh ASN penerima Gaji;
- d) iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen); dan
- e) Jaminan Kematian sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok.

BAB III GAJI INDUK, RAPEL/KEKURANGAN GAJI, GAJI TERUSAN, GAJI SUSULAN, GAJI BULAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Kepada seseorang yang diangkat sebagai CPNS dibayarkan Gaji induk sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok berdasarkan golongan ruang, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran Gaji sebesar 100 % (seratus persen) dilakukan apabila CPNS tersebut telah diangkat sebagai PNS, yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS.
- (3) Gaji induk dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.
- (4) Gaji bagi CPNS, PNS mutasi dari luar daerah dan PPPK dibayarkan pada bulan dimana tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan, yaitu tanggal 1 (satu) atau pada hari pertama pada bulan berkenaan.
- (5) Diluar dari tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembayaran Gaji dilakukan pada bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran Gaji dilaksanakan dengan sistem pembayaran melalui rekening bank ASN.
- (7) PNS yang tidak berhak atas pembayaran gaji induk:
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat; dan
 - c. ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Rapel/Kekurangan Gaji dibayar berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengakibatkan adanya selisih kekurangan pembayaran:

- a. Gaji pokok;
- b. tunjangan struktural;

- c. tunjangan fungsional umum/tertentu; dan
- d. tunjangan beras.

Pasal 5

Pembayaran Rapel/Kekurangan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan tanggal penetapan berlakunya perubahan pada komponen Gaji yang tercantum pada dokumen/surat.

Pasal 6

Rapel/Kekurangan Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Gaji Terusan untuk PNS yang meninggal dunia dibayarkan sebesar penghasilan terakhir PNS yang bersangkutan, selama 4 (empat) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya dari tanggal meninggalnya PNS yang bersangkutan.
- (3) Penerima Gaji Terusan adalah ahli waris PNS yang bersangkutan dibuktikan dengan surat nikah/akta lahir anak/kartu keluarga serta telah terinput pada aplikasi SimGaji.

Pasal 8

- (1) Permintaan Gaji Susulan disusun oleh BP SKPD dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari daftar Gaji induk.
- (2) Permintaan Gaji Susulan dilampirkan dengan fotokopi Gaji terakhir yang dibayarkan oleh instansi asal, surat keputusan terkait pemindahan Gaji tersebut.
- (3) Gaji Susulan dapat dibayarkan bersamaan dengan Gaji induk dalam bulan berkenaan maksimal tanggal 10 (sepuluh).

Pasal 9

Dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian Gaji ke 13 (tiga belas), maka tata cara pembayaran Gaji ke 13 (tiga belas) disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran Gaji ke 13 (tiga belas).

Pasal 10

Dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian Gaji ke-14 (empat belas) dan/atau tunjangan hari raya, maka tata cara pembayaran Gaji ke-14 (empat belas) dan/atau tunjangan hari raya disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya.

BAB IV SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Jenis-jenis SKPP, terdiri dari:

a. SKPP untuk pensiun:

1. batas usia pensiun;
2. pensiun atas permintaan sendiri;
3. pensiun karena pemberhentian dengan hormat/tidak hormat; dan
4. pensiun karena meninggal dunia.

b. SKPP untuk PNS yang mutasi keluar daerah dari Pemerintah Daerah.

(2) SKPP meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diterbitkan setelah selesai dilakukan pembayaran Gaji Terusan.

(3) Persyaratan pengajuan SKPP untuk PNS:

a. SKPP untuk pensiun:

1. fotokopi Surat Keputusan pensiun sebanyak 6 (enam) lembar;
2. pasfoto berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
3. bukti pengembalian Gaji apabila terlanjur dibayarkan;
4. surat bebas pengembalian dari Inspektorat; dan
5. surat pengantar dari perangkat Daerah bersangkutan.

b. SKPP untuk PNS yang mutasi keluar daerah dari Pemerintah Daerah:

1. fotokopi Surat Keputusan mutasi dari lembaga yang berwenang sebanyak 6 (enam) lembar;
2. pasfoto berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
3. bukti pengembalian Gaji apabila terlanjur dibayarkan;
4. surat bebas pengembalian dari Inspektorat; dan
5. surat pengantar dari perangkat Daerah bersangkutan.

(4) SKPD mengajukan berkas persyaratan SKPP kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(5) Pembuat daftar Gaji pada BPKPAD memproses SKPP melalui aplikasi SKPP pada aplikasi SimGaji PT. Taspen (Persero).

- (6) SKKP dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, yang diperuntukan bagi PT.Taspen (Persero), SKPD yang bersangkutan dan bagi PNS yang mengurus SKPP dan pertinggal khusus untuk SKPP mutasi juga disampaikan pada Kepala Daerah cq. Badan Pengelolaan Keuangan tempat tujuan.
- (7) SKPP ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN